

**Bagian Satu:
Jurnalisme *Online*
Dulu-Sekarang**

Etika dalam Menanggapi Jurnalisme *Online*

Oleh: Akbar Fridiansah

Di keseharian, kita ketahui bahwa media *online* yaitu segala jenis atau format media yang bisa diakses dengan mudah dengan internet berisikan teks, foto, video, suara, dan lain-lain. Makna media *online* juga bisa sebagai sarana komunikasi secara *online*. Dengan pengertian media *online* secara umum ini maka *email*, *website*, *blog*, *Whatsapp*, *Line*, *Instagram*, dan media sosial lainnya masuk dalam kategori media *online*.

Media *online* menyangkut terkaitnya pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Komunikasi massa dapat dikonsumsi oleh semua masyarakat yang terhubung satu sama lain. Dalam media *online*, komunikasi massa memiliki kebebasan yang bisa dibilang sangat bebas, tetapi ada hukum dan aturannya.

Peluang jurnalisme *online*, bisa dibilang juga sangat besar dan sangat mudah untuk siapa saja yang bersedia dan siap memulai. Kebebasan yang pemantauannya tidak seberapa, bebas berekspresi menuangkan ide, bisa di mana saja dan kapan saja, tidak mengeluarkan banyak biaya, dan tidak perlu melamar di mana pun karena sosial media adalah milik bersama yang dikonsumsi massal di setiap waktunya.

Pada 2017 ini, memang mudah untuk menjadi jurnalis pada ranah "*online*", tetapi memiliki tantangan yang cukup besar. Bukan hanya tentang tanggung jawab yang berdasarkan kode etik

jurnalis, melainkan juga pada bagaimana menanggapi masyarakat khalayak yang sedemikian bermacam-macam kriteria dan dapat merespons langsung atas apa yang diberitakan. Entah salah atau benar, perbedaan informasi dari berbagai sumber, masyarakat yang sangat kurang terhadap literasi medianya, atau bahkan perilaku tercela dalam berkomentar atas suatu pemberitaan.

Jumlah pengguna media pemberitaan *online* bisa dibilang jauh lebih banyak dari media konvensional. Hal ini terbukti dengan 89,7% dari 29 orang yang mengaku sering menggunakan media *online*. Sisanya mengaku menggunakannya dengan sangat sering. Bahkan, sampai tidak ada yang menjawab tidak pernah tidak menggunakan media *online*. Hasil survei ini menunjukkan bagaimana media *online* mendominasi pemberitaan, yaitu jurnalisisme *online*.

Media massa baik cetak maupun elektronik menyajikan dan memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi dan hiburan sehingga menyajikan kejadian, peristiwa, dan hiburan langsung di hadapan kita. Pengaruh dampak negatif konten media terhadap khalayak seperti tayangan kekerasan yang dapat ditiru oleh anak-anak, pornografi, dan bias informasi yang memengaruhi opini, bahkan kini dengan perkembangan teknologi informasi penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dapat disalahgunakan untuk kejahatan. Meskipun demikian, mengacuhkan atau tidak memedulikan media bukanlah tindakan yang tepat. Kita tetap sangat-sangat membutuhkan konten media, yang paling penting adalah bagaimana kita secara bijak menyikapi beragam media dan memberikan apresiasi terhadap konten yang positif dan tak lupa untuk selalu berpartisipasi dalam media.

Perkembangan teknologi informasi membawa kita kepada perubahan, seperti cara berkomunikasi. Perubahan itu terlihat dari berpindahnya peminat media cetak ke media elektronik. Hal ini memengaruhi kecepatan *feedback* informasi antara media dengan masyarakat khalayak. Perpindahan ini juga mengubah peran dalam menyediakan konten.

Dalam praktiknya, jurnalisisme *online* memiliki kinerja yang tampak lebih rumit sekaligus lebih mudah dibanding dengan

jurnalis media konvensional. Di satu sisi, seorang jurnalis media *online* tidak lagi menabrak pada persoalan *space* kolom dan waktu, semuanya ringkas dan mudah serta bebas berekspresi. Ruang dunia maya jauh lebih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk mengunggah berita. Namun, di sisi lain, keterbukaan ruang dan waktu juga menuntut mereka untuk bekerja lebih cepat, lebih fokus, dan lebih integratif serta memikirkan banyak hal tentang tanggapan masyarakatnya.

Namun, bagaimana hukum yang mengaturnya? Sudahkah ada? Bagaimana pemerintah memantaunya? Siapa yang memantau selain pemerintah? Dan, apa yang membuat masyarakat sedemikian menelan mentah informasi dan men-*judge* siapa saja yang salah menurut sudut pandangnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin muncul di benak seseorang yang sadar akan kondisi jurnalisisme *online* dewasa ini. Ya, banyak orang belum sadar dan tidak terpikirkan mengenai ini. Dan kita? Apa yang kita lakukan untuk membenahi dan bagaimana seharusnya kita menanggapi kesalahan yang terus-menerus dilakukan masyarakat zaman sekarang terhadap etika dalam menanggapi pemberitaan *online*? Dan, bagaimana dari sudut pandang seorang jurnalisisme yang berada di ranah *online*?

Dalam hukum Indonesia, media *online* bersifat berbeda dengan media konvensional. Ini memunculkan konsekuensi etis dan hukum yang berbeda pula. Sebagai media dan ranah kebebasan berekspresi, tentunya perkembangan jurnalisisme *online* memerlukan aturan sendiri. Sampai detik ini, aturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jurnalisisme *online* menggunakan aturan UU Pers dan UU ITE.

Aturan hukum yang Indonesia miliki berkaitan dengan jurnalisisme *online* cukup penting perannya, bahkan sangat. Peraturan baru yang hendak dibuat dan masuk dalam agenda legislasi nasional dirasa belum menjanjikan keputusan yang mumpuni untuk mewadahi perkembangan jurnalisisme *online* karena lahan ini bukan lahan statis, jurnalisisme *online* bergerak, liar dan merdeka.

Berdasarkan uraian tersebut, saya ingin menelaah bagaimana peraturan dan etika mengenai jurnalisisme *online* dalam regulasi

media di Indonesia. Sudahkah hukum yang berkaitan dengan media di Indonesia memberikan payung hukum yang proporsional untuk terselenggaranya jurnalisme *online*. Proporsionalitas dari aturan ini pastinya dilihat juga berdasarkan kepentingan publik yang harus dibela dan bagaimana kebebasan pers jurnalisme *online* seharusnya dituangkan dalam peraturan hukum jurnalisme *online*.

Dengan bersatunya berbagai media menjadi satu media yang integratif, maka hukum alam pun berlaku. Jika ada satu yang menunjukkan eksistensinya dan menguasai yang lain maka yang lain itu akan tersingkir atau mati. Keberadaan jurnalisme *online* pada media milenial yang secara otomatis akan menggeser media-media yang lama. Radio bisa didengarkan secara *streaming* melalui internet. Surat kabar hadir secara digital melalui portal berita *online*. Televisi menghadirkan dot TV dan *streaming* untuk yang membutuhkan tontonan. Pergeseran media karena konvergensi ini mempunyai implikasi hukum yang cukup signifikan.

Jurnalisme *online* dalam hukum media di Indonesia masih dipayungi dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik, ataupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagaimana contoh kasus viral pada umumnya, banyak media yang mengangkat suatu kasus ambigu yang memecah belah, seperti peristiwa 30 September misal. Di tiap 30 September, banyak media mengangkat tentang film G30S seolah-olah memancing masyarakat untuk berkomentar "PKI \$%&\$%*%^", lalu untuk apa berkomentar demikian ketika kita belum melakukan riset atas berita tersebut. Zaman informatika ini banyak sekali informasi tentang G30S. Alangkah mulianya kita sebagai manusia ketika melakukan riset dari berbagai sumber, lalu membenarkan mana

yang menurut perspektif kita benar dari berbagai sumber tersebut. Bukan melakukan cemoohan sedangkan kita hanya mengetahui dari satu sumber yang sangat sedikit informasinya, lalu berkomentar demikian kasarnya tanpa ilmu. Untuk apa? Benarkah kita? Siapa yang peduli dengan komentarmu? Mungkin hanya orang iseng dan yang memiliki sudut pandang lain.

Demikian uraian mengenai etika semestinya masyarakat dalam menanggapi jurnalisme *online*. Lalu, bagaimana jika dilihat dari sudut pandang sang jurnalis? Bagaimana pertanggungjawaban mereka atas berita dan etika masyarakat yang meluap atas berita yang disebarkannya? Jaringan distribusi jurnalisme *online* tidak terbatas oleh jarak dan ruang. Berita terhangat dari *nytimes.com* (versi *online* dari *The New York Times*) dapat saya akses dalam waktu yang nyaris bersamaan dari Indonesia. Jika melihat pakem tanggung jawab tersebut, itu berarti wartawan *nytimes.com* juga memiliki tanggung jawab kepada saya yang berada di Indonesia karena saya juga membaca berita yang ditulisnya.

Hal inilah yang membuat saya tergelitik. Di masa ketika semua media konvensional berlomba-lomba membuat media *online*, apakah semua media juga menyadari tanggung jawab yang mengikutinya? Apakah semua media *online* sadar bahwa berita jurnalisme *online* dapat dibaca oleh masyarakat global sehingga media juga harus siap mempertanggungjawabkannya secara global?

Kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme *online* juga terbilang lumayan, 72,4% dari 30 orang mengaku percaya terhadap informasi jurnalisme *online*. Sebenarnya, kita harus memosisikan kepercayaan kita dengan realistis dan selalu menanamkan kecurigaan terhadap sebuah informasi. Karena kepercayaan itu relatif dan harus ada setelah kita melakukan literasi dan menentukan kebenaran lalu percaya. Bukan percaya dahulu baru melakukan literasi informasi.

Dari 30 orang yang saya survei, 90,3% dari mereka mengaku pernah menemui berita yang tidak benar pada portal pemberitaan *online*. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Bagaimana pembuat

berita mempertanggungjawabkannya di saat berita sudah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia? Bahkan, mungkin beberapa media juga ikut mengunggah berita tersebut. Hal terbaiknya adalah membuat unggahan klarifikasi tentang kebohongan tersebut, tetapi bagi beberapa media, mereka cuek akan hal itu karena sudah tersebar dan merasa tidak perlu untuk mengklarifikasi. Padahal, dampaknya bisa saja mengubah, mendoktrin, dan menciptakan opini yang tidak-tidak dan malah menjauhkan kepada kebenaran. Suatu saat ketika masyarakat sadar, hal ini akan menjadi bumerang terhadap media pengunggah ketidakbenaran tersebut.

Mari renungkan hal ini, bukan tentang mencari kebenaran, tetapi bagaimana kita sebagai manusia yang cerdas, menggunakan logika, otak, dan logika sebagaimana mestinya difungsikan oleh Tuhan. Kita, generasi yang serba dimudahkan oleh teknologi. Jangan sampai kita menjadi generasi yang buta akan literasi, diperbudak teknologi dan *buzzer* serta malas untuk mencari kebenaran.

Perkembangan Jurnalisme di Era Global

Oleh: Rihhadatul Aisy Rosyidah

Secara harfiah pengertian jurnalisme adalah catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Jurnal berasal dari istilah bahasa Latin, *djurnalis* yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Penyebaran informasi melalui tulis- menulis pun semakin tersebar luas pada masa peradaban Mesir, lalu pada abad ke-8 M di China muncul surat kabar cetak pertama dengan nama "*Tcing-pao*" artinya Kabar dari Istana. Pada 1883 kesadaran akan jurnalisme yang profesional mendorong wartawan untuk membentuk organisasi profesi pribadi. Pada 2000 muncul situs pribadi yang memuat laporan jurnalistik pemiliknya, laporan jurnalistik yang bermutu bisa menjadi bentuk jurnalisme dan dijadikan sebagai sumber berita.

Seiring kemajuan teknologi informasi pada era sekarang, yang awalnya laporan harian dengan edisi cetak menjadi surat kabar harian. Perkembangan media cetak ini lalu berkembang ke media elektronik. Kemajuan media elektronik menemukan media informasi berupa radio. Tidak cukup dengan media audio saja, lalu muncul terobosan baru yang menggabungkan antara audio dengan visual yaitu televisi. Media informasi tidak puas begitu saja, lahirlah internet dengan jaringan yang bebas dan tidak terbatas.

Media massa dan globalisasi pada era sekarang memang tak bisa dipisahkan. Globalisasi akan memberikan pengaruh nilai

positif maupun negatif bergantung kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat disarankan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan dan forum internasional. Dengan demikian menurut Mohammad Shoelhi, komunikasi internasional semakin dirasakan arti pentingnya dalam pergaulan internasional guna memajukan saling pengertian dan menghilangkan kesenjangan dalam hubungan internasional. Contoh nyata berkembangnya media di era globalisasi adalah setiap rumah dan kantor dilengkapi dengan telepon, mesin faks, televisi, dan internet. Sebagian besar masyarakat sudah memiliki telepon pribadi sehingga memudahkan komunikasi sampai ke pelosok dunia.

Media massa adalah sarana untuk menyebarkan berita dan informasi kepada khalayak luas, baik secara lokal, nasional, ataupun internasional. Hal ini sama dengan fungsi media massa sebagai lembaga siaran yang berkepentingan dengan penyebaran informasi dan bisnis serta upaya memengaruhi opini publik internasional (Shoelhi: 2009). Media massa tak hanya bersifat nasional, sifatnya yang internasional membuat informasi dengan mudahnya masuk dalam era globalisasi. Dikatakan oleh Marshall McLuhan menjadi sebuah *global village*, yang membuat batas antar negara tidak jelas. Dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi yang telah berkembang dengan pesat maka seluruh bangsa di dunia dapat disatukan dalam agenda globalisasi.

Posisi media massa hendaknya selalu berpihak kepada masyarakat tanpa memandang bulu sekalipun. Opini yang diciptakan sesuai dengan nurani masyarakat agar media memang menjadi jembatan masyarakat. Dalam kondisi tertentu media harus siap berhadapan dengan kebijakan penguasa. Peran media massa cukup signifikan untuk memengaruhi kebijakan eksekutif, mengubahnya menuju tuntutan masyarakat. Kontrol media dan kepekaan penguasa menjadi sinergi yang indah. Menurut Purwasito (2002), media massa dapat berperan mentransfer kebudayaan dan mengembangkan nilai maupun norma berdasarkan visi-misi dan latar belakang usahanya.